

ABSTRAK

Saham merupakan salah satu yang dapat dipilih oleh investor untuk melakukan investasi dipasar modal yang mana dalam pelaksanaannya seringkali investor harus menghadapi risiko yang tinggi. Apabila investor ingin mendapatkan tingkat keuntungan yang tinggi, maka mereka harus bersedia menghadapi risiko yang tinggi juga. Untuk mengurangi risiko tersebut maka dapat dilakukan pemecahan saham (*stocksplit*) yang menjadikan harga saham menjadi lebih murah diharapkan mampu menjaga tingkat perdagangan saham dalam rentang yang optimal dan akan menjadikan saham lebih likuid. Harga saham yang murah akan membuat para investor membelinya, sehingga akan meningkatkan volume perdagangan saham.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan perlindungan bagi investor yang melakukan pemecahan nilai nominal saham (*stocksplit*).

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) pada Bank Mandiri dan mengetahui perlindungan hukum bagi investor. Mengetahui bahwa Bank Mandiri telah melakukan *stock split* guna meningkatkan volume perdagangan saham dan investor mendapatkan perlindungan secara hukum ketika melakukan perdagangan saham.

Bank Mandiri menyetujui aksi korporasi Perseroan berupa pemecahan saham (*stocksplit*) dengan rasio 1:2 untuk meningkatkan volume transaksi perdagangan. Perlindungan hukum bagi investor terdapat pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Kata Kunci: Pasar Modal, *Stock Split*, Bank Mandiri